



**P U T U S A N**

**Nomor: 480/Pdt.G/2012/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tidak tetap, tempat tinggal di **Kota Banjarmasin**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi keluarga Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 480/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 01 Oktober 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Tanah Laut** sesuai



dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.k.17.01.01/PW.01/65/2012 tanggal 26 September 2012;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **Kota Banjarmasin** dari awal menikah hingga terakhir kumpul bersama selama lebih kurang 3 tahun;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. **ANak 1**, umur 4 tahun;
  2. **ANak 2**, umur 2 tahun;
5. Bahwa sejak 2 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak mampu mengambil sikap dalam memutuskan masalah dalam rumah tangga, ia lebih mengutamakan pendapat keluarganya dibandingkan dari Penggugat;
  - b. Bahwa orangtua serta saudara Tergugat selalu saja ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - c. Tergugat kurang peduli terhadap diri dan perasaan Penggugat;
  - d. Tergugat tidak bisa diajak hidup mandiri, ia lebih suka bergantung kepada orangtuanya;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 April 2010, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bersedia diajak Penggugat untuk hidup mandiri serta pindah dari tempat kediaman semula, hal itu



dikarenakan Penggugat merasa rumah tangganya selalu dicampuri oleh orangtuanya. Atas saran dari Penggugat tersebut Tergugat justru marah sehingga Penggugat sakit hati dan kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat tersebut hingga sekarang sekitar 2 tahun 5 bulan lamanya, Tergugat pernah datang 3 (tiga) kali untuk memberikan nafkah wajib terhadap anak tapi tidak untuk Penggugat, selain itu pada saat Tergugat datang ia juga pernah mengajak rukun kembali dengan Penggugat, namun ketika Penggugat menawarkan pilihan untuk hidup mandiri dan tidak tergantung lagi kepada orangtua Tergugat, ia justru tidak bersedia;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;



- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada waktu sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 480/Pdt.G/2012/PA.PIh tertanggal 26 Oktober 2012 dan 21 Desember 2012 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti tertulis yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. FotoKopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.01.01/PW.01/65/2012 Tanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kabupaten Tanah Laut** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103 530789 0007 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **Anak 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di **Kota Banjarmasin**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami dan saksi kenal dengan suami Penggugat namanya adalah **Penggugat**;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pelaihari setengah bulan kemudian pindah ke Banjarmasin;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak di Banjarmasin sebelum anak lahir mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah tempat tinggal Penggugat mau pisah dengan orangtua Tergugat supaya Penggugat dan Tergugat bisa mandiri, orangtua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan orangtua Tergugat tidak memperbolehkan Tergugat untuk mandiri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat sekarang tinggal bersama orangtuanya di Banjarmasin, sedangkan Penggugat tinggal di Pelaihari bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 tahun.;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun dan tidak ada nafkah;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat tidak ada usaha untuk merukunkan, sedangkan dari keluarga Penggugat yaitu saksi sendiri sudah ada mengusahakan supaya rukun dengan



datang ke Banjarmasin, tetapi tidak ada tanggapan dari keluarga Tergugat sehingga tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak pernah berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali pisah dan sempat kumpul kembali tetapi akhirnya tidak cocok lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Banjar**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami dan saksi kenal dengan suami Penggugat namanya adalah **Penggugat**;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pelaihari kemudian pindah ke Banjarmasin;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak hamil 4 bulan anak yang kedua mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah tempat tinggal dan tidak ada kecocokan dengan orangtua Tergugat, Penggugat tidak nyaman tinggal bersama semua keluarga Tergugat, Penggugat mau pisah





dengan orangtua Tergugat supaya Penggugat dan Tergugat bisa mandiri, serta orangtua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat sekarang tinggal bersama orangtuanya di Banjarmasin, sedangkan Penggugat tinggal di Pelaihari bersama orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 tahun.;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun dan tidak ada nafkah;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat tidak ada usaha untuk merukunkan, sedangkan dari keluarga Penggugat sudah ada mengusahakan supaya rukun dengan datang ke Banjarmasin, tetapi tidak ada tanggapan dari keluarga Tergugat sehingga tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikap keras tidak mau berkumpul lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama





sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 480/Pdt.G/2012/PA.PIh Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak menunjukkan sebab-sebab alasan yang sah, sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, oleh karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له



**Artinya** :*"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlam dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bertanda (P.1) dan bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak pindah ke Banjarmasin antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dan Penggugat tidak ada kecocokan dengan orang tua Tergugat yaitu Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama semua keluarga Tergugat, Penggugat ingin hidup mandiri dengan Tergugat tetapi orangtua Tergugat tidak memperbolehkan sehingga hal-hal tersebut sering menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tidak kumpul lagi selama lebih dari 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah hingga akhirnya mereka pisah, dari Tergugat ataupun keluarga Tergugat tidak ada usaha merukunkan sedangkan keluarga dari Penggugat termasuk para saksi sendiri sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi rumah orang tua Tergugat di Banjarmasin tetapi tidak ada tanggapan dari



keluarga Tergugat, sehingga usaha tersebut tidak berhasil dan para saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil serta kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian oleh karenanya dapat diterima, sebagaimana Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah Pecah (*broken marriage*) dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah tempat tinggal di mana Penggugat ingin hidup mandiri bersama Tergugat tetapi Tergugat tidak mau serta tidak ada keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan orangtua Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama lebih dari 2 tahun;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, telah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain, serta saling memelihara kehormatan sebagaimana hak dan kewajiban suami isteri yang diatur di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat



bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat telah diperoleh kejelasan mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan keluarga pihak Penggugat yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan ini menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan dan Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

**Artinya:** Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن  
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر



والخل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد  
فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبو أي الخلاف وتنغصت المعاييش

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 261.000,00 ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 Hijriah, oleh RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARSIKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;





Ketua Majelis ,

ttd

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MARSIKIN, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 170.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

**Jumlah**

Rp 261.000,00